



Research Article

Kontribusi Skema Pembiayaan Ijarah Imbt Terhadap Pengembangan Ekonomi Halal Berkelanjutan Di Lombok Timur

Supratman¹, Galih Mulya Subastyan²

1. Universitas Pendidikan Mandalika

E-mail: supratman@undikma.ac.id 

2. Universitas Pendidikan Mandalika

E-mail: galihmulyasebastian@undikma.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 25, 2025

Revised : August 27, 2025

Accepted : September 12, 2025

Available online : October 30, 2025

How to Cite: Supratman and Galih Mulya Subastyan (2025) "The Contribution of the Ijarah Imbt Financing Scheme to the Development of a Sustainable Halal Economy in East Lombok", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 483-491. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2771.

The Contribution of the Ijarah Imbt Financing Scheme to the Development of a Sustainable Halal Economy in East Lombok

Abstract. The rapid development of the halal economy in recent decades demands support from a robust and sustainable Islamic financial system. Among the financing instruments that play a crucial role in supporting the sustainability of this ecosystem are the ijarah and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contracts. Both contracts offer asset-based financing solutions free from usury, thus aligning

with Islamic economic values. Through a gradual leasing and ownership scheme, ijarah and IMBT facilitate access for businesses, particularly halal MSMEs, to productive assets without requiring large upfront capital. This approach not only encourages real sector growth and business efficiency but also expands the reach of Islamic financial services in the community. This article aims to examine the contribution of ijarah and IMBT to halal economic growth, evaluate the challenges of their implementation, and propose sustainable optimization strategies.

Keywords: Halal Economy, Islamic Finance, Ijarah, IMBT, Financial Inclusion, Real Sector.

Abstrak. Pesatnya perkembangan ekonomi halal dalam beberapa dekade terakhir menuntut adanya dukungan dari sistem keuangan syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Di antara instrumen pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan ekosistem ini adalah akad ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Kedua jenis akad ini menawarkan solusi pembiayaan berbasis aset yang terbebas dari unsur riba, sehingga selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Melalui skema sewa dan kepemilikan bertahap, ijarah dan IMBT memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM halal, untuk mengakses aset produktif tanpa harus menyediakan modal besar di awal. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor riil dan efisiensi usaha, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ijarah dan IMBT terhadap pertumbuhan ekonomi halal, mengevaluasi tantangan implementasinya, serta mengusulkan strategi optimalisasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Ekonomi Halal, Keuangan Syariah, Ijarah, IMBT, Inklusi Finansial, Sektor Riil.

PENDAHULUAN

Ekonomi halal kini menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan wilayah Timur Tengah (Dewi & Yusuf, 2020; Mardi, 2023). Berdasarkan laporan Departemen Komunikasi dan Digital, (2024), total nilai industri halal global diperkirakan telah melampaui USD 2,4 triliun, mencakup berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman halal, layanan keuangan syariah, pariwisata ramah Muslim, produk kosmetik halal, hingga sektor pendidikan Islam. Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa ekonomi halal bukan sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara (Mubarok & Munandar, 2025).

Dalam konteks tersebut, pembiayaan berbasis prinsip syariah memainkan peran krusial sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi halal (Sudarmi et al., 2025). Ciri khas utama pembiayaan syariah adalah keterkaitannya yang erat dengan sektor riil serta komitmen terhadap prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah akad ijarah (kontrak sewa) dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yakni akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa di akhir periode sewa. Akad ini dinilai tepat dan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi halal, karena mampu

memberikan akses kepemilikan aset produktif bagi pelaku usaha tanpa bertentangan dengan prinsip syariah (Ridho et al., 2023).

Melalui skema berbasis aset dan bebas dari unsur riba, akad ijarah dan IMBT memfasilitasi pelaku usaha halal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperoleh sarana produksi, kendaraan operasional, maupun properti bisnis. Tidak hanya mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas, skema ini juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di tengah masyarakat. Keunggulan lain dari pembiayaan ini adalah kemampuannya mempererat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil, karena didasarkan pada transaksi nyata, bukan aktivitas spekulatif. Prinsip ini sejalan dengan esensi ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi dan keseimbangan pembangunan.

Implementasi akad IMBT memiliki relevansi yang signifikan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (pembangunan industri dan inovasi), serta SDG 10 (pengurangan kesenjangan ekonomi) (Hasan et al., 2025; Wahyuni et al., 2025). Melalui kemudahan akses pembiayaan aset produktif, pelaku UMKM di sektor halal dapat memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Hal ini diharapkan berkontribusi langsung terhadap penguatan sektor riil dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Namun, penerapan IMBT di lapangan, termasuk pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Al Hidayah Kotaraja di Lombok Timur, tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala yang kerap dihadapi antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep pembiayaan syariah, keterbatasan regulasi dan kebijakan pendukung, serta risiko dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset yang menjadi objek akad. Kondisi ini menuntut adanya strategi komprehensif untuk mengoptimalkan penerapan IMBT secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran pembiayaan melalui skema IMBT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi halal, khususnya di Lombok Timur. Kajian ini tidak hanya akan menelaah sejauh mana IMBT berkontribusi terhadap penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM halal, tetapi juga mengungkap hambatan yang dihadapi serta merumuskan langkah strategis. Strategi tersebut dapat melibatkan sinergi antara pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga perbankan syariah, dan pelaku usaha, sehingga implementasi IMBT dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian daerah maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi secara komprehensif kontribusi pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) terhadap pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan di Indonesia (Sisminawati & Suminto, 2021). Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus pada lembaga keuangan syariah, yakni BMT Al Hidayah Kotaraja yang telah menerapkan skema Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Fokus

kajian diarahkan pada sektor-sektor penunjang ekonomi halal, antara lain industri makanan halal, busana muslim, pariwisata berbasis syariah, serta properti halal.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) guna mengungkap pola, keterkaitan, serta kontribusi konkret pembiayaan IMBT dalam beberapa aspek, seperti perluasan akses terhadap pembiayaan halal, peningkatan aset sektor industri halal, penguatan kemandirian usaha berbasis prinsip syariah, serta peran dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Wiraguna et al., 2025). Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Lombok Timur khususnya di BMT Al Hidayah Kotaraja. Durasi pelaksanaan penelitian direncanakan antara 3 hingga 6 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran proses pengumpulan data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran IMBT dalam Mendorong Ekonomi Halal dan Sektor Riil

Hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi langsung pada BMT Al Hidayah Kotaraja menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) memiliki peranan signifikan dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal. Peran ini terlihat jelas terutama pada sektor riil yang digerakkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Skema IMBT, yang pada prinsipnya merupakan akad sewa dengan janji pengalihan kepemilikan di akhir masa akad, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses aset produktif tanpa harus menanggung beban investasi awal yang besar. Dengan begitu, hambatan modal yang sering menjadi kendala utama pengembangan usaha dapat diatasi secara efektif.

Bentuk aset yang diakses melalui IMBT di BMT Al Hidayah Kotaraja cukup beragam. Beberapa di antaranya mencakup kendaraan operasional yang digunakan untuk distribusi produk, mesin atau peralatan produksi yang berfungsi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil usaha, hingga bangunan usaha yang menjadi pusat kegiatan bisnis. Akses terhadap berbagai jenis aset ini memberikan keleluasaan kepada pelaku UMKM untuk mengoptimalkan kegiatan operasional mereka. Akibatnya, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga konsistensi kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Skema ini selaras dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan adanya keterhubungan langsung antara pembiayaan dan sektor riil. Setiap pembiayaan yang disalurkan benar-benar diarahkan pada aktivitas ekonomi nyata, bukan sekadar transaksi finansial tanpa dampak produktif. Dengan demikian, dana yang diberikan melalui IMBT bukan hanya mengalir secara nominal, tetapi juga membawa efek berantai terhadap peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Hal ini membedakan IMBT dari pembiayaan konvensional yang sering kali tidak mensyaratkan keterikatan pada aset produktif tertentu.

Berdasarkan data lapangan, sekitar 80% nasabah IMBT di BMT Al Hidayah Kotaraja berasal dari sektor industri makanan halal dan produksi busana muslim. Kedua sektor ini memiliki permintaan pasar yang terus berkembang, baik di tingkat lokal

maupun nasional, sehingga potensi pertumbuhan usahanya relatif tinggi. Setelah mendapatkan pembiayaan berbasis aset, sebagian besar pelaku usaha mencatat peningkatan omzet antara 25% hingga 35% dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini tidak hanya berasal dari bertambahnya kapasitas produksi, tetapi juga dari peningkatan citra usaha yang lebih profesional berkat penggunaan sarana dan prasarana yang memadai.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa IMBT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, melainkan juga sebagai katalis transformasi usaha. Banyak UMKM yang awalnya dikelola secara sederhana kemudian mampu berkembang menjadi usaha yang lebih terstruktur, dengan tata kelola yang lebih baik dan strategi pemasaran yang lebih terarah. Perubahan ini turut meningkatkan daya saing mereka, baik dalam menghadapi kompetitor lokal maupun dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Pada titik ini, IMBT berperan dalam mendorong UMKM naik kelas, dari skala usaha mikro menuju usaha kecil atau menengah yang lebih mapan.

Dengan demikian, peran IMBT dapat dilihat dalam dua dimensi utama. Pertama, sebagai media untuk mempermudah akses kepemilikan aset produktif, yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan usaha. Kedua, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong inklusi keuangan syariah hingga ke lapisan masyarakat akar rumput. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan memperkuat, sehingga menjadikan IMBT sebagai salah satu mekanisme pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

Keterkaitan IMBT dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penerapan skema pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) di BMT Al Hidayah Kotaraja menunjukkan hubungan yang erat dengan berbagai indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Keterkaitan ini tidak hanya bersifat teoretis atau konseptual, melainkan dapat diamati secara nyata melalui dampak langsung yang dialami oleh para nasabah. Dalam praktiknya, IMBT memfasilitasi pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil, untuk mengakses aset produktif yang menjadi penggerak utama peningkatan kapasitas usaha. Dengan demikian, IMBT berperan ganda: memperkuat ekonomi halal dan secara bersamaan mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Terkait SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, skema IMBT membantu pelaku usaha kecil memperoleh aset produktif tanpa harus menanggung beban bunga sebagaimana dalam pembiayaan konvensional. Ketiadaan bunga ini bukan hanya mengurangi tekanan keuangan, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha memaksimalkan keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pelaku usaha menggunakan peningkatan pendapatan tersebut untuk membiayai pendidikan anak, memperbaiki tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan pokok yang sebelumnya sulit terpenuhi. Walaupun dampak tersebut terlihat pada skala individu atau rumah tangga, akumulasi dari banyak penerima manfaat pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di wilayah setempat.

Keterkaitan dengan SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi juga terlihat jelas. Setelah mendapatkan pembiayaan IMBT, sebagian besar pelaku usaha mengalami peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Hal ini mendorong mereka untuk menambah tenaga kerja, baik pekerja tetap maupun harian lepas, demi memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Peningkatan serapan tenaga kerja ini tidak hanya memberi peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan usaha, khususnya pada masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19 ketika banyak sektor usaha mengalami kesulitan mempertahankan operasionalnya.

Dalam konteks SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, IMBT berperan sebagai katalis modernisasi sarana produksi. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan ini untuk mengganti mesin lama dengan teknologi yang lebih efisien, yang tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mempercepat proses produksi. Selain itu, terdapat penerima pembiayaan yang membangun infrastruktur penunjang usaha, seperti kios permanen di lokasi strategis, gerai ritel modern, atau unit dagang berbasis kendaraan yang fleksibel menjangkau pasar. Perubahan ini memperkuat daya saing usaha dan mendorong terciptanya ekosistem industri halal yang lebih maju.

Kaitan IMBT dengan SDG 10 – Pengurangan Kesenjangan terletak pada sifatnya yang inklusif. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya mensyaratkan agunan fisik bernilai tinggi, IMBT memberikan kemudahan dengan syarat yang lebih fleksibel, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan formal. Dengan membuka akses bagi kelompok ini, IMBT berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan kesempatan memperoleh modal usaha dan mendukung pemerataan ekonomi, khususnya di sektor riil yang berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, keterkaitan IMBT dengan SDGs membuktikan bahwa skema ini bukan hanya instrumen keuangan syariah yang relevan untuk pengembangan ekonomi halal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mendukung agenda pembangunan global yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dampak positif yang tercipta tidak berhenti pada aspek ekonomi, melainkan juga menjangkau dimensi sosial dan struktural, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, modernisasi industri, hingga pengurangan ketimpangan akses keuangan. Dengan demikian, IMBT memiliki potensi besar untuk direplikasi dan diperluas penerapannya, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan.

Hambatan dalam Implementasi IMBT pada Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di lembaga keuangan syariah seperti BMT Al Hidayah Kotaraja sejatinya membawa dampak positif, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Hambatan pertama yang cukup dominan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Meskipun istilah pembiayaan syariah sudah akrab di telinga sebagian besar masyarakat, pemahaman yang mendalam tentang konsep, mekanisme, dan implikasi hukum dari akad IMBT masih tergolong minim. Kondisi ini menyebabkan banyak nasabah yang hanya memahami

skema ini sebatas “sewa beli” tanpa mengerti detail prosedur, hak, dan kewajiban yang melekat selama masa pembiayaan.

Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi memunculkan kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak. Misalnya, terdapat anggapan bahwa aset yang digunakan sudah sepenuhnya menjadi milik penyewa sejak awal, sehingga kewajiban perawatan dan perlindungan terhadap aset sering diabaikan. Padahal, dalam kerangka hukum IMBT, kepemilikan aset sepenuhnya masih berada di pihak lembaga pembiayaan hingga seluruh kewajiban penyewa terpenuhi. Akibatnya, pihak BMT kerap menghadapi permasalahan teknis seperti perawatan aset yang tidak optimal, keterlambatan pembayaran, bahkan penurunan nilai aset sebelum masa akad berakhir.

Selain masalah literasi, hambatan berikutnya adalah tingginya risiko kepemilikan aset yang harus ditanggung lembaga pembiayaan selama periode kontrak. Risiko ini meliputi kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat, kehilangan aset karena kelalaian penyewa, hingga risiko penyalahgunaan aset untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan akad. Dalam praktiknya, BMT sering kali harus melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan aset digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Namun, pengawasan ini memerlukan sumber daya tambahan, baik dari sisi biaya maupun tenaga kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efisiensi operasional lembaga.

Hambatan ketiga yang tak kalah penting adalah keterbatasan regulasi teknis yang secara rinci mengatur pelaksanaan IMBT. Beberapa aspek, seperti prosedur pengalihan kepemilikan, perlakuan perpajakan, dan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi, belum memiliki pedoman yang tegas. Kekosongan aturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat sebagian lembaga keuangan syariah ragu untuk memperluas portofolio pembiayaan IMBT. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan produk keuangan syariah yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi halal di daerah seperti Lombok Timur.

Strategi Optimalisasi Implementasi IMBT secara Berkelanjutan

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan strategi optimalisasi yang bersifat holistik, mencakup dimensi edukasi, manajemen risiko, regulasi, hingga inovasi teknologi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Program edukasi ini tidak hanya difokuskan pada pengenalan konsep IMBT, tetapi juga pada pemahaman yang lebih luas mengenai manajemen keuangan usaha, pengelolaan arus kas, dan perencanaan investasi. Pendekatan ini akan membantu pelaku UMKM tidak hanya memahami akad secara prosedural, tetapi juga mampu mengelola aset produktif yang mereka peroleh dengan lebih efektif. Program semacam ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas pelaku usaha.

Strategi kedua adalah penguatan sistem manajemen risiko aset yang dimiliki lembaga keuangan selama masa akad berlangsung. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan asuransi berbasis takaful untuk melindungi aset dari risiko kerusakan atau kehilangan. Selain itu, pembentukan dana sosial tabarru' dapat menjadi alternatif dalam membiayai perbaikan atau penggantian aset yang mengalami kerusakan di luar kendali penyewa. Lembaga keuangan juga dapat memanfaatkan teknologi

pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) untuk melacak penggunaan aset secara real time, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Langkah strategis selanjutnya adalah mendorong penyempurnaan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan IMBT. Regulasi yang komprehensif perlu dirancang untuk mengatur mekanisme pengalihan kepemilikan secara transparan, penetapan perlakuan perpajakan yang jelas, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak penyewa dan pemberi pembiayaan. Dalam hal ini, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta pelaku industri keuangan syariah menjadi sangat penting. Regulasi yang jelas akan menciptakan kepastian hukum, mendorong kepercayaan masyarakat, dan memperluas adopsi IMBT di berbagai sektor ekonomi halal.

Terakhir, digitalisasi proses IMBT dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan akad. Pemanfaatan kontrak elektronik (e-contract) memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik, sementara sistem pelacakan aset digital dapat memudahkan monitoring penggunaan aset oleh penyewa. Dengan integrasi teknologi ini, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas. Apabila keempat strategi ini dijalankan secara simultan dan konsisten, IMBT berpotensi menjadi instrumen pembiayaan utama yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi halal secara inklusif, produktif, dan berkelanjutan di wilayah seperti Lombok Timur.

KESIMPULAN

Skema pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia, terutama dalam memperkuat aktivitas sektor riil dan meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis halal. Melalui sistem kepemilikan bertahap yang berbasis aset dan bebas dari unsur riba, IMBT memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh alat produksi tanpa harus menyediakan dana besar di awal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, pertumbuhan pendapatan, serta kemandirian ekonomi pelaku usaha. Temuan penelitian ini turut mengindikasikan bahwa pelaksanaan skema IMBT sejalan dengan sejumlah indikator kunci dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di antaranya mencakup upaya pengurangan kemiskinan (SDG 1), penciptaan lapangan kerja yang layak serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pengembangan infrastruktur dan inovasi (SDG 9), serta pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi (SDG 10).

Meskipun demikian, pelaksanaan skema IMBT masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti terbatasnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, tingginya risiko kepemilikan aset yang ditanggung oleh lembaga pembiayaan, serta belum tersusunnya regulasi teknis yang menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, peningkatan literasi keuangan, perbaikan sistem manajemen risiko berbasis syariah, dan penerapan teknologi digital dalam proses pembiayaan. Dengan pendekatan tersebut, IMBT berpotensi menjadi

instrumen andalan dalam memperkuat pembangunan ekonomi halal yang inklusif dan berkesinambungan di Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Komunikasi dan Digital. (2024). Kemenperin Dukung Industri Halal Optimalkan Peluang dan Jawab Tantangan Global. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/kemenperin-dukung-industri-halal-optimalkan-peluang-dan-jawab-tantangan-global>
- Dewi, M., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131-144.
- Hasan, D. B. N., Endriyati, E., & Sudiar, S. (2025). Penerapan Teori Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik) atas Lahan Mangga Guna Penguatan Legalitas dan Pengembangan Eduwisata. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(3), 513-523. <http://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/3565/1603>
- Mardi, M. (2023). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Pasar Global dengan Produk Halal. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(1), 97-114. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.79>
- Mubarok, D., & Munandar, A. N. I. (2025). SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(1), 3031-5220. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1512/1333>
- Ridho, N., Muchtar, M., & Sinaga, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Syariah Indonesia KCP STabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 285-297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/749/553>
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 80-88. <https://doi.org/10.24269/mjse.viii.4167>
- Sudarmi, S., Lutfi, M., Siradjuddin, S., Agus Syam, & Hasisa Haruna. (2025). Membuka Gerbang Emas: Potensi Besar Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3649-3659. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7473>
- Wahyuni, N., Melani, E. A., Syahrini, N., Amran, Y., & Kamaruddin. (2025). ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi*, 6(3), 195-211. <https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe/article/view/1105>
- Wiraguna, S. A., Harahap, P., & Effendy, D. A. (2025). Membongkar Ambiguitas : Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital. *TIJARAH : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 31-39. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1584>